

**TINJAUAN YURIDIS PEMELIHARAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
DIKAWASAN INDUSTRI KIIC SEBAGAI BAGIAN DARI KONSEP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR: 188/ Kep.370 -Huk/ 2014 TENTANG TAMAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI TELAGA DESA DI KAWASAN INDUSTRI KIIC
KABUPATEN KARAWANG**

Herfady Raiza Tifarani

Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang
herfadyraiza.t@yahoo.com

Teuku Syahrul Ansari

Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

Karawang Regency is one of the districts with the highest level of rice productivity in West Java. The shift in development patterns and policies that are more directed towards the real sector has resulted in the transfer of land use functions in this district. This can be seen by the growing development of Karawang as one of the cities with a large number of industrial areas in Indonesia (such as Karawang International Industrial City/KIIC, Suryacipta, and others). Factory waste contained in this industrial area can cause environmental pollution that can disrupt the balance of ecosystems in nature. As one of the implementations of the community's economic awareness program as well as a means of improving business capabilities, especially those based on agriculture (agribusiness) for surrounding villages, KIIC together with companies in the KIIC Industrial Estate have created a joint CSR (Corporate Social Responsibility) program that called the Village Lake. The presence of the Village Lake has a positive impact on the environment around the KIIC industrial area because the presence of the village lake can provide jobs for local residents who do not have jobs. Telaga Desa is a joint CSR (Corporate Social Responsibility) program carried out by KIIC and the companies operating in it. This program aims to build a harmonious relationship with residents around the KIIC industrial area, to become an information center for CSR (Corporate Social Responsibility) activities carried out by companies operating in the KIIC industrial area, to help develop economic growth and opportunities for the surrounding community that are appropriate. with a background of expertise, become an agribusiness training center for local communities and company employees, become a place for conservation of rare plants and encourage nature conservation activities through tree planting and the use of simple technology that is environmentally sound.

Keywords: *industrial area, biodiversity, effort, impact.*

ABSTRAK

Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten dengan tingkat produktivitas padi terbesar di Jawa Barat. Pergeseran pola pembangunan dan kebijakan yang lebih mengarah ke sektor riil mengakibatkan terjadinya alih fungsi tata guna lahan di kabupaten ini. Hal ini dapat terlihat dengan semakin berkembangnya Karawang sebagai salah satu kota dengan jumlah kawasan industri yang banyak di Indonesia (seperti Karawang International Industrial City/KIIC, Suryacipta, dan lain-lain). Limbah pabrik yang terdapat dalam kawasan industri ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di alam. Sebagai salah satu implementasi dari program kepedulian ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan kemampuan berusaha, khususnya yang berbasis pertanian (*agribusiness*) bagi desa sekitar, maka KIIC bersama

perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bersama yang dinamakan Telaga Desa. Hadirnya Telaga Desa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kawasan industri KIIC karena dengan hadirnya telaga desa bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Telaga desa merupakan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bersama yang dilakukan oleh KIIC dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Program ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan penduduk sekitar kawasan industri KIIC, menjadi pusat informasi kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industri KIIC, membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat sekitar yang sesuai dengan latar belakang keahliannya, menjadi pusat pelatihan agro bisnis bagi masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan, menjadi tempat pelestarian tanaman langka dan mendorong kegiatan pelestarian alam melalui penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan.

Kata Kunci : kawasan industri, keanekaragaman hayati, upaya, dampak

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terbarukan (*renewable*) maupun yang tidak terbarukan (*non-renewable*). Seluruh kekayaan alam ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati berada dalam suatu ancaman kepunahan disebabkan oleh tingkah laku dan keserakahan manusia terutama dalam upaya memburu peradabannya.¹ Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten dengan tingkat produktivitas padi terbesar di Jawa Barat. Pada zaman dulu kabupaten ini terkenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Pergeseran pola pembangunan dan kebijakan yang lebih mengarah ke sektor

riil mengakibatkan terjadinya alih fungsi tata guna lahan di kabupaten ini. Hal ini dapat terlihat dengan semakin berkembangnya Karawang sebagai salah satu kota dengan jumlah kawasan industri yang banyak di Indonesia (seperti Karawang International Industrial City/KIIC, Suryacipta, dan lain-lain).

di masa silam, pembangunan serta kelestarian lingkungan seolah dianggap menjadi 2 hal yang saling kontradiksi. banyak orang beranggapan bahwa aktivitas pembangunan pasti akan berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga terdapat semacam keyakinan bahwa Jika ingin menjaga kelestarian lingkungan meniscayakan tidak boleh ada aktivitas pembangunan (eksplorasi sumber daya alam). sebaliknya, Jika menentukan pembangunan maka kelestarian lingkungan harus siap buat

¹ Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, Sourcebook on Environmental Law, Cavendish Publishing Limited, London: 1998, Hal. 485.

dikorbankan. Pada awalnya masalah kerusakan lingkungan diklaim hanya merupakan dilema yang dihadapi oleh negara-negara berkembang. Namun demikian, pada perkembangannya masalah lingkungan juga dilanda negara-negara maju, walaupun faktor penyebab kerusakan lingkungan berbeda antara yang dialami oleh negara berkembang dan negara maju. Menurut Muhammad Akib², masalah lingkungan dinegara maju lebih disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat, seperti dampak teknologi nuklir dan pencemaran limbah kimia dari perusahaan industri. sementara pada negara berkembang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan serta kemiskinan, yang ditandai oleh rendahnya mutu hayati, kekurangan sandang sertapangan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, serta sanitasi yang jauh dari mencukupi.

beberapa data menunjukkan dasar lingkungan monopoli negara berkembang namun juga sebagai masalah dinegara-negara maju yaitu pada akhir tahun 1953 di Jepang terjadi penyakit yang dikenal dengan “penyakit minamata” yang disebabkan karena mengonsumsi ikan yang terkontaminasi oleh metilmerkuri dari limbah beberapa pabrik kimia,³ ledakan reaktor nuklir Chernobyl Rusia yang menaikkan risiko kanker pada

manusia, kekurangan pabrik pestisida di Bhopal, India, yang membunuh lebih dari 200 jiwa serta mengakibatkan kebutaan lebih dari 200.000 orang, kasus lumpur panas Sidoarjo (PT Lapindo Brantas) dan pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya artinya beberapa contoh kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan lain-lain. Untuk mencegah danantisipasi kerusakan lingkungan atas eksplorasi sumber daya alam akibat dari aktifitas pembangunan yang terdapat di seluruh negara baik negara berkembang juga negara maju telah membentuk kebijakan sendiri-sendiri melalui instrumen hukum dimasing-masing negaranya. Berbagai aturan dirancang menjadi pedoman bagi siapapun yang akan melakukan eksplorasi SDA agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. dan setiap negara sudah bisa dipastikan memiliki kebijakan pada rangka menjaga kelestarian lingkungan, namun hampir dapat dipercaya juga bahwa kebijakan aturan pada masing-masing negara tersebut pastilah akan berbeda-beda menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing internal negara.

Dengan demikian, penduduk Karawang saat ini justru dominan bekerja sebagai pegawai pabrik. Karawang saat ini merupakan pusat pergerakan industri di Indonesia yang berhasil menarik Pengusaha Mancanegara.

² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 15.

³ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1991, hlm. 25

Jepang menjadi salah satu negara yang selalu menanam investasinya di Karawang. Jepang bahkan berniat untuk menjadikan lahan dengan luas 3.000 hektar di Karawang sebagai kawasan industri pribadinya. Maka saat ini, di Karawang banyak sekali berdiri berbagai macam perusahaan seperti perusahaan industri Otomotif, IT, Elektronik, serta bentuk usaha industri lainnya. Inilah yang membuat Karawang saat ini berdiri sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Industri menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Industrialisasi mencerminkan kemajuan ilmu dan teknologi yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan keperluan hidup manusia yang semakin meningkat. Namun pembangunan dan perkembangan industri yang tidak terencana dan terkelola dengan baik dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan.⁴

Kawasan industri adalah kawasan yang di dalamnya terdapat industri-industri yang dapat menghasilkan sejumlah limbah hasil dari proses produksi. Kawasan Industri Karawang *International Industry City* (KIIC) adalah salah satu kawasan industri terbesar di Karawang. Limbah pabrik yang terdapat dalam kawasan industri ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang

dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di alam, termasuk mengancam keberadaan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industri yang telah di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep. 370 –Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang. Taman keanekaragaman hayati memiliki peranan penting dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan menunjang kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga.⁵ Sebagai kawasan industri yang rentan terhadap masalah lingkungan. Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan di dalam kawasan industri, khususnya untuk menjaga taman keanekaragaman hayati. Sebagai wujud pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan industri maka perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri membuat sebuah program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bersama yang dilakukan oleh KIIC dan perusahaan-perusahaan didalamnya, program tersebut diberi nama Telaga Desa Agro- Enviro Education Park atau Taman Persahabatan yang dibentuk untuk

⁴ Prinsa Paruna, Skripsi : “*Model Pekarangan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Industri Karawang International Industrial City*” (Bogor : Institute Pertanian Bogor, 2012), 5.

⁵ Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

tempat pelestarian tanaman langka, penanaman langka ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam program ini bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah.

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Pendeknya, permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri dan penambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (*irreversible environmental damage*). Kenyataan pahit ini, tidak hanya terjadi di belahan dunia tertentu tetapi sudah menjadi masalah global. Richard Stewart dan James E Krier mengelompokkan masalah lingkungan dalam tiga hal:⁶

pertama, pencemaran lingkungan (pollution); kedua, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah (land misuse); dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam (natural resource depletion). Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan, seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang serampangan dan berlebihan (over exploitation of natural resources). Terjadinya pencemaran tidak secara seketika tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Diawali dengan pengotoran oleh materi atau zat tertentu dalam jangka waktu lama. Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran lingkungan dijelaskan sebagai berikut:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati”.⁷ Dari penjelasan Munadjat Danusaputro tersebut, pencemaran

⁶ Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy* (New York The Bobbs Merrill co.Inc., Indianapolis, 1978) h. 3-5.

⁷ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor (Bina Cipta, Bandung, 1986) h. 77.

mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia. Dapat dikatakan pula, pencemaran yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan. Di samping menimbulkan kerusakan alam, pencemaran juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan bagi alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya, menurut Abdurrahman, dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, yaitu:⁸

1. kronis, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara progresif, akan tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat.
2. kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya kecelakaan.
3. berbahaya, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis berat yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam hal adanya zat radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetic.
4. katastrois, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian organisme hidup yang banyak sehingga dapat menimbulkan kepunahan.

Pembagian yang dikemukakan oleh Abdurrahman di atas perlu dikritisi karena tidak menunjukkan secara persis tentang klasifikasi ‘berat-ringannya’ pencemaran lingkungan karena pencemaran dalam bentuk ‘kejutan’ bisa juga mengancam kehidupan manusia dan organisme lain. Hal ini dapat dilihat dalam dalam kasus tenggelamnya kapal tanker atau kecelakaan lain yang bisa diklasifikasikan ke dalam kategori ‘berbahaya’ dan ‘katastrois’. Oleh karena itu, pembagian klasifikasi pencemaran lingkungan seperti di atas perlu disikapi dengan hati-hati agar tidak keliru dalam menetapkan suatu klasifikasi pencemaran lingkungan. Perlu diingat, dari segi hukum di Indonesia, permasalahan lingkungan hanya dibedakan dalam dua hal yakni “kerusakan” dan “pencemaran”.

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa dalam sejumlah buku hukum lingkungan di Indonesia belum memasukkan kerusakan atas warisan budaya (cultural heritage) sebagai bagian dari ‘kerusakan lingkungan’ padahal di beberapa kajian yang baru, warisan budaya telah menjadi bagian kajian hukum lingkungan, karena dianggap memiliki *environmental value* (nilai lingkungan) yang tak dapat diukur dengan nilai ekonomi. Perlu diketahui bahwa ‘warisan budaya’ (cultural heritage) dapat dibedakan dalam dua bentuk yakni: (i) situs

⁸ Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990) h. 99.

alam (natural sites) yang disakralkan (disucikan), dan (ii) struktur/bangunan/bentang alam buatan (landscape) buatan manusia (human made) yang memiliki nilai kesakralan.⁹

Permasalahan lingkungan global telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, tapi kerusakan lingkungan global mulai terasa sejak lahirnya revolusi industri di Eropa yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri lainnya. Namun demikian tingkat kerusakan lingkungan global makin tinggi dan cepat intensitasnya pada tahun 1950-an setelah umat manusia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dalam jumlah yang sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang makin tinggi juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam pengerukan sumber daya alam sehingga mempercepat proses pengrusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan juga merata di semua benua dan negara, sehingga kerusakan lingkungan yang dulunya bersifat lokal, telah berubah menjadi persoalan regional bahkan global. Berikut ini adalah contoh sejumlah pencemaran lingkungan yang terjadi di beberapa belahan dunia yang berhasil ‘membuka mata’ dunia bahwa permasalahan lingkungan dapat menghasilkan kerusakan yang luar biasa dan mengancam keselamatan umat manusia.

Rachel Carson, dengan fasih dan indah menggambarkan awal-awal kerusakan lingkungan dalam bukunya yang terkenal, *Silent Spring*, yang menggambarkan dunia yang sepi/sunyi pada saat musim semi karena kupu-kupu, lebah dan burung-burung yang biasa ‘bernyanyi’ dan terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain tidak lagi tampak dan diganti dengan kesunyian yang senyap. Sebagai ‘*biological/environmental scientist*’ (ilmuwan biologi/lingkungan), Carson berusaha mencari penyebabnya dan ternyata ia menemukan bahwa penggunaan pestisida sintesis (*synthetic pesticides*) pada awal-awal revolusi hijau (*green revolution*) di lahan-lahan pertanian tidak saja mematikan hama tanaman tapi membunuh pula burung-burung, kupu-kupu, lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukan tanaman.¹⁰

Buku ini tidak saja membuka mata pemerhati lingkungan tapi berhasil menggugah kesadaran masyarakat umum dan pembuat kebijakan (*decision maker*) untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan suatu teknologi. Berkat buku ini, penelitian-penelitian tentang lingkungan hidup kemudian berkembang dan akhirnya diketahui bahwa industrialisasi dan revolusi hijau harus disikapi dengan hati-hati karena dalam jangka panjang bisa berakibat fatal bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk

⁹ Ben Boer & Grame Wifen, *Heritage Law in Australia* (Oxford, 2006). Lihat juga ‘1972 World Heritage Convention’ yang memuat juga konservasi alam

(nature conservation) dan bangunan budaya (cultural property).

hidup di bumi. Sepuluh tahun kemudian, kenyataan di atas diperkuat lagi dengan laporan yang ditulis oleh Donella H Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, dan William W. Behrens III yang berjudul *he Limits to Growth* yang ditugaskan oleh *he Club of Rome (Project on the Predicament of Mankind)* dan dilaporkan pada tahun 1972, tepat sepuluh tahun setelah terbitnya buku *Silent Spring*. Adapun variabel-variabel lingkungan yang yang diteliti dalam *he Limits to Growth* adalah lima komponen utama kehidupan yakni: (i) *world population* (populasi dunia), *industrialization* (industrialisasi), *pollution* (pencemaran), *food production* (produksi maksanan) dan *resource depletion* (penipisan/berkurangnya sumber daya alam).

II. METODE PENELITIAN

Secara umum jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Observasi dan Wawancara. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang. Wawancara dilakukan dengan Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang

yang melakukan pemeliharaan Taman tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan Pengelola terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan hukum terhadap Tanggung Jawab TNCs atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan yang sehat di Indonesia

Kebijakan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini menyiratkan bahwa penyelenggaraan penerbangan nasional wajib di selenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi menggunakan beberapa prinsip antara lain adalah prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan keseimbangan kemajuan. Selain itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut pula mengkaitkan antara pembangunan ekonomi nasional dengan lingkungan hayati. Jadi, prinsip dasar pembangunan yang dianut sekarang ini wajib bisa menyelaraskan pembangunan ekonomi,

sosial, maupun lingkungan secara baik serta harmonis.

Selain Pasal 33, pasal lain yang hal baik dengan jaminan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat teratur juga pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bserta batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hadirnya ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah menegaskan bahwa norma lingkungan hidup sudah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi menjadi aturan tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan, tindakan pemerintah dan pembangunan harus tunduk di ketentuan tentang hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Tidak boleh terdapat lagi kebijakan yang tertuang dalam bentuk undang-undang atau peraturan dibawah undang-undang yang bertentangan menggunakan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Apalagi Indonesia sendiri merupakan satu negara kepulauan yang sangat rentan serta rawan bencana alam.

3.2.Perbandingan Kebijakan hukum terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan yang Sehat di India

Konstitusi India tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak menikmati lingkungan hayati yang sehat merupakan bagian dari HAM/hak mendasar.¹¹ tapi dalam perkembangannya, sesuai interpretasi Mahkamah Agung terkait dengan hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat serta layak dan terbebas dari penyakit serta infeksi dinyatakan sebagai bagian asal hak mendasar sebagaimana mestinya disebutkan dalam Pasal 21 Konstitusi India. Hal ini berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung India pada kasus Maneka Gandhi vs. Union of India, AIR 1978 SC 597 dan MC Mehta vs. Union of India, AIR 1987 SC 1086 (Kasus Kebocoran Gas Oleum)¹² dan putusan pengadilan tinggi pada kasus Bhopal.¹³

India menjadi salah satu negara berkembang memiliki pengalaman yang buruk pada proteksi lingkungan. Masalah Bhopal merupakan salah satu masalah yang merengut banyak jiwa dan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang serius. Masalah

¹¹ India Constitution, <http://www.cgsird.gov.in/constitution.pdf>. Diakses 18 April 2022.

¹²K.G. Balakrishnan, "Judicial Activism under the Indian Constitution", <http://supremecourtsofindia.nic.in>

/speeches/speeches_2009/judicial_activism_tcd_dublin_14-10-09.pdf. Diakses tanggal 18 April 2022.

¹³ Sukanya Pillay, "Absence of Justice: Lessons from The Bhopal Union Carbide Disaster for Latin America", Vol. 14, *Mich. St. J. Int'l L.*, (2006), hlm. 482-483.

lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri lainnya artinya masalah Kebocoran Gas Oleam. Baik pada masalah Bhopal¹⁴ serta masalah Kebocoran Gas Oleam, Mahkamah Agung India sudah menyampaikan putusan yang berpihak pada kepentingan umum, dengan memberikan hukuman pada perusahaan yang sudah mengakibatkan pencemaran tersebut dengan membayar kompensasi. berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di India, bukan berarti pemerintah India tidak mengatur hak untuk menikmati lingkungan yang sehat bagi warganegaranya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung India pada masalah Maneka Gandhi vs. Union of India, AIR 1978 SC 597 dan MC Mehta vs. Union of India, AIR 1987 SC 1086 (Kasus Kebocoran Gas Oleum) serta putusan pengadilan tinggi pada masalah T. Damodar Rao vs. S.O. Municipal Corporation, Hyderabad, AIR 1987 A.P 171, Pemerintah India mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan/aktivitas di India untuk berpartisipasi pada proteksi lingkungan, yang diatur dalam berbagai ketentuan-ketentuan-undangan.

Konstitusi India Pasal 51A menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki

kewajiban untuk melindungi serta perbaiki lingkungan yang didalamnya termasuk hutan, danau, sungai serta kehidupan liar. Adapun pengertiannya warga negara tidak hanya terbatas pada individu saja tapi pula termasuk perusahaan baik itu berbadan hukum maupun tidak, sebagaimana mestinya dijelaskan pada Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, 1986¹⁵ bahwa India memberikan pengaturan khusus tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pelanggaran atas ketentuan dari undang-undang ini.

Ketentuan proteksi lingkungan pula dicantumkan pada Pasal 166 (2) Undang-Undang Perusahaan 2013,¹⁶ terkait dengan kewajiban direktur untuk setiap perbuatannya pada itikat baik (good faith) untuk mencapai tujuan perusahaan demi tercapainya kepentingan anggota, perusahaan, pekerja, pemegang saham, warga serta proteksi lingkungan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh direktur perusahaan tidak hanya berlandaskan keuntungan sendiri akan tetapi harus mengakomodasi proteksi lingkungan. Pasal 135 Undang-Undang Perusahaan 2013, terkait dengan Corporate Social

¹⁴ Sudhir K. Chopra, "Multinational Corporations in the Aftermath of Bhopal: The Need for a New Comprehensive Global Regime for Transnational Corporate Activity", Vol. 29, *Val. U. L. Rev.*, (Fall, 1994), hlm. 238-239. Lihat juga, Sanjib Dutta, "The Bhopal Gas Tragedy", http://www.econ.upf.edu/~lemenestrel/IMG/pdf/bhopal_gas_tragedy_dutta.pdf, Diakses tanggal 18 April 2022.

¹⁵ The Environment Protection Act 1986, http://envfor.nic.in/legis/env/eprotect_act_1986.pdf. Diakses tanggal 18 April, 2022.

¹⁶ Indian Company Act, <http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct2013.pdf>. Diakses Tanggal 18 April 2022.

Responsibility (CSR) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk alokasi dana menggunakan jumlah tertentu untuk tujuan penjaminan kelestarian lingkungan. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa proteksi lingkungan sudah menjadi kewajiban dari setiap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di India.

3.3.Kawasan Industri

Untuk mendorong pembangunan industri maka diperlukan suatu lokasi industri tertentu berupa kawasan industri. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, dan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Lokasi kawasan industri juga merupakan daerah yang mempunyai arah angin yang dapat mencegah asap, debu, gas, dan bunyi ke dalam kota. Tapak

sebaiknya mempunyai area yang cukup luas karena kemungkinan adanya pertumbuhan dan perluasan dari kawasan industri yang bersangkutan. Kawasan Industri Karawang International Industry City (KIIC) adalah salah satu kawasan industri terbesar di Karawang.¹⁷

Menurut Dirdjojuwono disitasi oleh Nugroho, mengingat pengembangan kawasan industri mempergunakan areal yang cukup luas dan merupakan kegiatan yang bersifat mengubah fungsi lahan, maka bagi suatu kawasan industri, fasilitas RTH harus dipenuhi oleh pengembang kawasan industri. RTH mempunyai peranan penting di dalam suatu kawasan industri yang banyak menghasilkan limbah dan polusi sehingga membutuhkan kehadiran suatu lingkungan hijau yang berfungsi sebagai penyaring polusi selain sebagai daya tarik kawasan industri. Sebagai salah satu implementasi dari program kepedulian ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan kemampuan berusaha, khususnya yang berbasis pertanian (*agribusiness*) bagi desa sekitar, maka KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bersama yang dinamakan Telaga Desa.

3.4.Taman Keaneekaragaman Hayati Telaga Desa

¹⁷ Prinsa Paruna, *Op.cit*

Telaga Desa adalah salah satu ruang terbuka hijau di tengah Kawasan Industri KIIC. Kawasan ini dibangun pada 2007 Sebagai salah satu implementasi dari program kepedulian ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan kemampuan berusaha, khususnya yang berbasis pertanian (agribusiness) dan pelestarian lingkungan. Telaga Desa merupakan *agroenviro education park* yang didedikasikan untuk pusat penelitian, pelatihan/pendidikan, kepedulian di bidang pertanian, pelestarian lingkungan, dan ekowisatabagi desa sekitar, maka KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (Corporate Social Responsibility) bersama yang dinamakan Telaga Desa. Kegiatan produktif dilakukan dengan memberikan contoh usaha pertanian dalam arti luas, saat ini meliputi tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Dibangun di atas lahan seluas ± 3 ha, Telaga Desa berfungsi sebagai sekolah terbuka bagi seluruh masyarakat desa sekitar kawasan dan karyawan yang bekerja di dalam Kawasan Industri KIIC. Telaga Desa dapat menjadi tujuan belajar sambil berekreasi bagi anak-anak. Untuk mendukung fungsinya tersebut, Telaga Desa dilengkapi dengan fasilitas diantaranya akses jalan masuk dari dalam Kawasan Industri KIIC, ruang informasi

dan pelatihan, taman persahabatan dengan koleksi tanaman langka, nurseri, kolam lele portabel, area produksi kompos, dan rumah kaca.

Telaga desa merupakan sebuah workshop untuk program-program pengembangan ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pelestarian lingkungan untuk masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan. Dengan membangun sebuah system pertanian yang terintegrasi, akan dapat meningkatkan efisiensi dan pengurangan sampah. Air dari kolam akan disalurkan ke tanaman. Sampah tanaman dan kotoran binatang akan diproses menjadi kompos yang digunakan untuk pupuk tanaman. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep. 370 – Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang menimbang bahwa kondisi keanekaragaman hayati di Kabupaten Karawang sudah mengalami penurunan sebagai akibat pesatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, yang dikhawatirkan akan mengancam ekosistem dan kelestarian lingkungan serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kawasan lindung sebesar 45% dari luas Kabupaten Karawang. Maka berdasarkan pertimbangan diatas ditetapkanlah Keputusan Bupati tentang

Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang.¹⁸

Keanekaragaman hayati atau *biodiversity* merupakan pernyataan terdapatnya berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan persekutuan makhluk, yaitu tingkatan ekosistem, tingkatan jenis, dan tingkatan genetika. Ragam hayati meliputi seluruh spesies tumbuhan, binatang, mikroorganismenya, dan gen-gen yang terkandung dalam seluruh ekosistem di muka bumi. Pada dasarnya keragaman ekosistem di alam terbagi dalam beberapa tipe, yaitu ekosistem padang rumput, ekosistem hutan, ekosistem lahan basah dan ekosistem laut.¹⁹

Keanekaragaman hayati merupakan sumber kehidupan, penghidupan dan kelangsungan hidup bagi umat manusia karena potensial sebagai sumber pangan, papan, sandang, obat-obatan serta kebutuhan hidup yang lain. Keanekaragaman hayati bagi manusia adalah pendukung kehidupan yang memberi manusia memperoleh ruang hidup yang di dalamnya terdapat flora, fauna, dan sebagainya untuk dikelola

secara bijaksana oleh manusia, dimana sebenarnya manusia sendiri adalah salah satu komponen keanekaragaman hayati.²⁰ Namun, tingginya populasi manusia, kemiskinan, dan konsumsi sumber daya yang tidak seimbang telah menyebabkan krisis keanekaragaman hayati. Krisis ini juga disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat akibat jangka panjangnya. Oleh karena itu, konservasi keanekaragaman hayati diperlukan karena pemanfaatan sumber daya hayati untuk berbagai keperluan secara tidak seimbang akan menyebabkan makin langkanya beberapa jenis flora dan fauna karena kehilangan habitatnya, kerusakan ekosistem, dan menipisnya plasma nutfah. Ada dua metode utama untuk mengoservasi biodiversitas, yaitu konservasi *in-situ* (dalam habitat alaminya) dan konservasi *ex-situ* (di luar habitat alaminya). Pekarangan dengan basis agroforestri dapat menjadi salah satu metode konservasi secara *ex-situ*, khususnya untuk pertanian. Konservasi *ex-situ* merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menemukannya atau bagiannya di bawah perlindungan

¹⁸ Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep. 370 –Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang

¹⁹Indrawan, *et al.*, *Biologi Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 306.

²⁰ *Ibid.*

manusia.²¹ Pekarangan dengan elemen di dalamnya (tanaman, ternak, dan atau ikan) dapat meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan dapat memberikan kontribusi kepada ketahanan pangan serta pemenuhan nutrisi bagi manusia.²²

3.5.Dampak lingkungan taman keanekaragaman hayati sebagai eko wisata di Kawasan Industri Karawang International Industry City (KIIC)

Telaga desa atau yang bisa disebut dengan Taman persahabatan yang mempunyai luas wilayah sekitar 3ha sebagai tempat pelestarian tanaman langka dan kegiatan pelestarian alam melalui pembibitan, penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan. Penanaman pohon langka di Taman Persahabatan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam program ini bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah. Pohon langka yang ditanam disini seperti Ulin, Gaharu, Eboni, dan Merbau, dimana keberadaan tanaman tersebut telah dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk ditebang karena jumlahnya yang sudah sangat sedikit.

Diharapkan tanaman-tanaman tersebut nantinya juga dapat dibudidayakan di Telaga Desa, dan ditanam kembali sehingga jumlah tanaman tersebut akan menjadi lebih banyak.

Hadirnya Telaga Desa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kawasan industri KIIC karena dengan hadirnya telaga desa bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagai salah satu implementasi dari program Keperdulian Ekonomi Masyarakat serta sarana peningkatan kemampuan berusaha khususnya yang berbasis pertanian (*agribusiness*) bagi desa sekitar, maka sekitar KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada didalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (*Corporate Social Responsibility*) bersama yang dinamakan Telaga Desa.

Di area telaga desa telah ditanami lebih dari 2000 pohon terdiri atas beberapa tanaman langka seperti: Vatica, Ulin, Gaharu, Miranti Merah, Keruing, Merbau, Manglid, Suren, dll. Terdapat 72 jenis tanaman hutan, 44 jenis tanaman buah dan 93 jenis tanaman toga. Petani telaga desa telah berhasil membudidayakan berbagai jenis tanaman seperti : padi, kubis, kembang kol, cabe,

²¹ Indrawan, *et al.*, *Biologi Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 306.

²² HS. Arifin, Disertasi : "*Study on Vegetation Structure of Pekarangan and Its Changes Its West*

Java, Indonesia" (Japan: Natural Science and Technology, Okayama University, 1998)

tomat, terong, kacang panjang, kangkung, okra, cesin, buah nenas, buah jeruk, buah tin, dll. Saat ini telah dilakukan pembibitan untuk tanaman hutan seperti: merbau, albasia, mahoni, akasia dan ki hujan serta tanaman buah seperti: nangka, sirsak, mangga, jambu, dll. Hasil pembibitan ini digunakan untuk penghijauan di dalam kawasan dan di luar area kawasan industri. Untuk menghasilkan tanaman yang subur telaga desa memproduksi sendiri kompos. Kompos ini berasal dari dedaunan dan rumput serta limbah organik lainnya, dari kawasan industri KIIC maupun telaga desa. Jadi limbah dapat dikurangi dan sekaligus dijadikan produk yang memiliki nilai produktif.

Bagi anak-anak, telaga desa bisa menjadi tujuan untuk belajar sambil berekreasi. Beberapa sekola negeri/swasta di Karawang telah memanfaatkan telaga desa untuk belajar ilmu pertanian/biologi secara langsung. Telaga desa juga dikunjungi oleh pelajar/mahasiswa asing dan lembaga-lembaga (nasional/international) untuk bertukar informasi mengenai pertanian dan tanaman hutan serta untuk melakukan penelitian. Selain itu, berbagai pelatihan untuk masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan telah dilakukan.

3.6.Upaya dan Strategi pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Industri Karawang

International Industry City (KIIC) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep. 370 –Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang

Paradigma baru di dunia bisnis Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan kepentingan perusahaan saja, tetapi juga lebih memberikan perhatian ke arah penciptaan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Sejak tahun 2000 KIIC bersama dengan tenant asosiasi telah melakukan program CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk masyarakat desa. Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut yaitu :

1. Program kepedulian sumber daya masyarakat
2. Program kepedulian kesehatan masyarakat
3. Program kepedulian ekonomi masyarakat
4. Program kepedulian social dan kemasyarakatan
5. Program pelatihan bidang pertanian dan pelestarian lingkungan

Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan :

- Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

- Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 3 : Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Didalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 terdapat asas Pencemar Membayar. Hadirnya Telaga Desa merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan-perusahaan yang ada dikawasan industry KIIC sebagai akibat rusaknya lingkungan disekitar wilayah Kawasan Industri KIIC Karawang. Telaga Desa sendiri merupakan program CSR bersama yang dilakukan oleh KIIC dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi didalamnya.

Telaga desa merupakan program CSR (Corporate Social Responsibility) bersama yang dilakukan oleh KIIC dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya.

Program ini bertujuan untuk :

1. Membangun hubungan yang harmonis dengan penduduk sekitar kawasan industry KIIC
2. Menjadi pusat informasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industry KIIC
3. Membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat sekitar yang sesuai dengan latar belakang keahliannya.
4. Menjadi pusat pelatihan agro bisnis bagi mesyarakat sekitar dan karyawan perusahaan.
5. Menjadi tempat pelestarian tanaman langka dan mendorong kegiatan pelestarian alam melalui penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan.

KIIC bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi didalamnya (KIIC tenant association), secara rutin juga telah melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Program KIIC peduli pendidikan :
 - a. Beasiswa
 - b. Pemberian sarana dan prasarana sekolah

- c. Pemberian computer untuk kegiatan belajar mengajar
2. Program KIIC peduli kesehatan :
 - a. Pemberian makanan tambahan untuk balita
 - b. Bantuan khusus untuk balita Gizi buruk/ kurang
 - c. Donor darah, fogging, kader jumantik, PHBS
 - d. Penyuluhan kesehatan masyarakat
 - e. Pendirian bangunan posyandu dan prasarannya
 - f. Bantuan sarana dan prasarana untuk puskesmas
3. Program KIIC peduli perkembangan ekonomi masyarakat :
 - a. Pelatihan bidang pertanian
 - b. Kewirausahaan
 - c. Mendorong pemberdayaan UKM local
4. Program KIIC peduli social & keagamaan
 - a. Bantuan pada saat bencana
 - b. Bantuan untuk fasilitas umum
 - c. Bantuan untuk perayaan idul fitri & idul adha
 - d. Bantuan untuk perayaan hari kemerdekaan RI, dan kegiatan lain yang dilakukan di masyarakat
5. Program pertanian
 - a. Pertanian palawija
 - b. Beternak lele
 - c. Produksi jamur
 - d. Pertanian padi
6. Program lingkungan
 - a. Pembibitan pohon buah yang berkualitas
 - b. Pembibitan pohon-pohon pelindung
 - c. Konservasi species tanaman langka
 - d. Produksi kompos

Telaga desa sebagai taman pelestarian tanaman langka dan kegiatan pelestarian alam melalui pembibitan, penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan. Penanaman pohon langka di “taman persabatan “ dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam program ini bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah. Pohon langka yang ditanam di sini seperti ulin, gaharu, eboni, dan merbau, di mana keberadaan tanaman tersebut telah dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk ditebang karena jumlahnya sudah sangat sedikit. Di areal telaga desa saat ini telah ditanami lebih dari 1000 pohon terdiri atas beberapa tanaman langka seperti ulin, gaharu, merbau, eboni, meranti merah, keruing, manglid, suren, dll. Terdapat lebih dari 50 jenis tanaman hutan dan lebih dari 90 jenis tanaman buah. Bibit pohon yang dihasilkan dari telaga desa selain dipergunakan untuk penghijauan di dalam kawasan industry KIIC juga digunakan untuk

penghijauan di desa/ area sekitar Kawasan Industri KIIC.

Kegiatan menanam pohon ini dilakukan bersama-sama dengan aparat dan warga sekitar. Di telaga desa juga dilakukan kegiatan pertanian terpadu. Air dari danau ditampung pada kolam ikan, kemudian dipergunakan untuk mengairi area pertanian dan penyiraman tanaman. Rumput dan buangan sampah organik dikelola menjadi kompos untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan produktifitas tanaman. Selain itu juga dibuatkan lubang-lubang biopori untuk meningkatkan kehidupan bawah tanah dan memperbaiki resapan air.

Jenis kegiatan pertanian dan pendukungnya yang dilakukan di telaga desa:

1. Pertanian sayur-mayur
2. Mina padi
3. Perkebunan tanaman buah-buahan
4. Perkebunan tanaman hutan
5. Pembibitan tanaman hutan, buah dan bunga
6. Pembudidayaan ikan (lele, gurame, dll)
7. Produksi kompos

Para petani telaga desa telah berhasil menanam beberapa jenis tanaman sayur seperti kangkung, kacang panjang, kubis, terong, cesin, mentimun, kangkung, cabe, tomat, okra, bayam, dll. Kegiatan pertanian di telaga desa juga menjadi sarana wisata sambil belajar bagi anak-anak, sehingga diharapkan nantinya dapat mendorong generasi muda

untuk juga suka terhadap kegiatan pertanian. Telaga desa telah menandatangani kesepakatan kerjasama (MOU) dengan beberapa lembaga diantaranya IPB dan SEAMEO (*southeast asia ministry organization*) center, yang terdiri dari : BIOTROP (*biology tropical*), REFCON (*regional center for food & nutrition*), SEAMOLEC (*regional opening learning centre*). Lembaga-lembaga tersebut memiliki keahlian masing-masing yang telah terpercaya dalam bidang agriculture dan tropical biologi, bidang kesehatan dan nutrisi, juga di bidang teknologi informasi yang menunjang bagi dunia pendidikan. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjalin kolaborasi yang solid yang secara aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat.

Perusahaan-perusahaan yang ikut mendukung dan bergabung di program ini adalah:

1. PT. Toyota Motor Mfg. Indonesia
2. PT. Shin-Etsu Polymer Indonesia
3. PT. Freyabadi Indotama
4. PT. Ihara Mfg. Indonesia
5. PT. Onamaba Indonesia
6. PT. Voith Paper Rolls Indonesia
7. PT. AT Indonesia
8. PT. Mura Indonesia
9. PT. Uni-Charm Indonesia
10. PT. FCC Indonesia
11. PT. Trix Indonesia
12. PT. Ogawa Indonesia
13. PT. Procter & Gamble Operations

14. PT. Posco I JPC
15. Pt. Exedy Manufacturing Indonesia
16. PT. Astra Nippon Gasket Indonesia
17. PT. HM. Sampoerna, Tbk
18. PT. Sharp Semiconductor Ind
19. PT. Yamaha Motor Prts Mfg. Ind
20. PT. Fuji Seat Indonesia
21. PT. Kao Indonesia
22. PT. Firmenich Aromatics Indonesia
23. PT. Saitama Stamping Indonesia
24. PT. DNP Indonesia
25. PT Toyo Besq Precision Parts Ind
26. PT. Horiguvhi Engineering Ind
27. PT. Koyama Indonesia
28. PT. Sharp Electronics Indonesia
29. PT. Minda Asean Automotive
30. PT. Jidosha Buhin Indonesia
31. PT. Utac Mfg Services Indonesia
32. PT. Dowa Thermotech Indonesia
33. PT. TJ Forge Indonesia
34. PT. NBC Indonesia

3.7.Kendala dalam melakukan upaya pemeliharaan taman keanekaragaman hayati

Dalam melakukan upaya pemeliharaan taman keanekaragaman hayati, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para petani. Pada saat musim kemarau, akar tanaman di taman keanekaragaman hayati telaga desa ini tercabut, sehingga menghambat pertumbuhan tanaman disini. Sedangkan pada saat musim penghujan, akar tanaman di taman keanekaragaman hayati

telaga desa ini tergenang air karena tekstur tanah yang kurang bagus. Namun untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telaga desa membuat teknologi baru yang dinamakan teknologi resapan biopori.

Teknologi sederhana yang diciptakan oleh Bapak Ir. Kamir R. Brata, Msc. dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB (institute pertanian bogor) ini, merupakan cara yang paling mudah untuk mengatasi buangan sampah organik dan menyuburkan tanah.

Keunggulan dan manfaat lubang resapan biopori :

1. Meningkatkan laju peresapan air dan cadangan air tanah.
2. Memanfaatkan sampah organik menjadi kompos.
3. Meningkatkan peran biodiversitas tanah dan akar tanaman.
4. Mengurangi emisi CO² dan metan. Mengatasi masalah akibat genangan.

3.8.Pembiayaan untuk mendukung upaya pemeliharaan taman keanekaragaman hayati

Untuk mendukung upaya pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan taman keanekaragaman hayati di kawasan KIIC diperlukan biaya yang cukup besar. Namun hal ini bukanlah kendala yang rumit untuk dihadapi. Karena terkait pembiayaan telah diatur di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor. 188/Kep.

370 –Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang bagian keempat telah ditetapkan bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati dibebankan pada anggaran perusahaan di Kawasan Industri KIIC.

Perusahaan-perusahaan tergabung yang telah disebutkan diatas mempunyai anggaran tersendiri untuk mendukung pemeliharaan taman keanekaragaman hayati telaga desa di kawasan industry KIIC. Pemasukan yang di dapat dari perusahaan-perusahaan tergabung digunakan untuk seluruh kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan taman keanekaragaman hayati telaga desa, sedangkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur didapatkan dari anggaran pemerintah kabupaten karawang.

IV. KESIMPULAN

Dampak lingkungan taman keanekaragaman hayati telaga desa sebagai eko wisata di Kawasan Industri Karawang International Industry City (KIIC) memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kawasan industry KIIC karena dengan hadirnya telaga desa bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagai salah satu implementasi

dari program Keperdulian Ekonomi Masyarakat serta sarana peningkatkan kemampuan berusaha khususnya yang berbasis pertanian (agribusiness) bagi desa sekitar, maka sekitar KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada didalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (corporate Social Responsibility) bersama yang dinamakan Telaga Desa.

Upaya dan strategi pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC dilakukan melalui pembibitan, penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan. Penanaman pohon langka di “taman persabatan “ dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam program ini bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah. Pohon langka yang ditanam di sini seperti ulin, gaharu, eboni, dan merbau, di mana keberadaan tanaman tersebut telah dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk ditebang karena jumlahnya sudah sangat sedikit. Bibit pohon yang dihasilkan dari telaga desa selain dipergunakan untuk penghijauan di dalam kawasan industry KIIC juga digunakan untuk penghijauan di desa/ area sekitar Kawasan Industri KIIC. Para petani telaga desa telah berhasil menanam beberapa jenis tanaman sayur seperti kangkung, kacang panjang, kubis, terong, cesin, mentimun, kangkung, cabe, tomat, okra, bayam, dll. Kegiatan

pertanian di telaga desa juga menjadi sarana wisata sambil belajar bagi anak-anak, sehingga diharapkan nantinya dapat mendorong generasi muda untuk juga suka terhadap kegiatan pertanian.

Telaga desa telah menandatangani kesepakatan kerjasama (MOU) dengan beberapa lembaga diantaranya IPB dan SEAMEO (*southeast asia ministry organization*) center, yang terdiri dari : BIOTROP (*biology tropical*), REFCON (*regional center for food & nutrition*), SEAMOLEC (*regional opening learning centre*). Lembaga-lembaga tersebut memiliki keahlian masing-masing yang telah terpercaya dalam bidang agriculture dan tropical biologi, bidang kesehatan dan nutrisi, juga di bidang teknologi informasi yang menunjang bagi dunia pendidikan. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjalin kolaborasi yang solid yang secara aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990).

Boer, Ben dan Grame Wifen. Heritage Law in Australia. Oxford, 2006.

Carson, Rachel. Silent Spring. Houghton Milin, (1972).

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia : Pusat Bahasa*

(*Edisi Keempat*). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.

Donella H. Meadows et al, The Limits to Grow, 2Nd ed, (A Signet Book,

Potomac Associates Book: New York, 1974).

Indrawan M, Primack RB, Supriatna J. *Biologi Konservasi*. Jakarta : Yayasan. 2007.

Marwan. M dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya : Reality Publisher. 2009.

Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, Sourcebook on Environmental

Law, Cavendish Publishing Limited, London: 1998.

Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan*

Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku V: Sektoral Bina Cipta, Bandung, 1986.

Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1991.

Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merrill co.Inc, Indianapolis, 1978.

Supriatna J. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008.

Sukanya Pillay, “*Absence of Justice: Lessons from The Bhopal Union Carbide Disaster for Latin America*”, Vol. 14, *Mich. St. J. Int'l L*, (2006), hlm. 482-483.

2. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Tahun 1945. Naskah Asli;

India Constitution, <http://www.cgsird.gov.in/constitution.pdf>. Diakses 18 April

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

2022.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

K.G. Balakrishnan, "Judicial Activism under the Indian Constitution", http://supremecourtindia.nic.in/speeches/speeches_2009/judicial_activism_tcd_dublin_14-10-09.pdf. Diakses tanggal 18 April 2022.

Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep. 370 –Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang

Sudhir K. Chopra, "Multinational Corporations in the Aftermath of Bhopal: The Need for a New Comprehensive Global Regime for Transnational Corporate Activity", Vol. 29, *Val. U. L. Rev.*, (Fall, 1994), hlm. 238-239. Lihat juga, Sanjib Dutta, "The Bhopal Gas Tragedy", http://www.econ.upf.edu/~le-menestrel/IMG/pdf/bhopal_gas_tragedy_dutta.pdf, Diakses tanggal 18 April 2022.

3. Artikel Jurnal

Paruna, Prinsa, *Model Pekarangan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Industri Karawang International Industrial City*, Fakultas Pertanian Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2012.

The Environment Protection Act 1986, http://envfor.nic.in/legis/env/eprotect_act_1986.pdf. Diakses tanggal 18 April, 2022.

4. Hasi Penelitian/Tugas Akhir

Arifin, HS, *Study on Vegetation Structure of Pekarangan and Its Changes Its West Java, Indonesia*, Disertasi, Japan: Natural Science and Technology, Okayama University, Japan, 1998.

Indian Company Act, http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct_2013.pdf. Diakses Tanggal 18 April 2022.

5. Website